



**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 65 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN HIBAH PUPUK UREA NON SUBSIDI BAGI PETANI  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan hibah pupuk non subsidi kepada petani merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengurangi beban petani dan menjamin ketersediaan pupuk guna peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa agar penyaluran bantuan hibah pupuk kepada petani tepat sasaran dan tepat guna, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi perangkat daerah yang melaksanakan penyaluran bantuan hibah pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Pupuk Urea Non Subsidi Bagi Petani di Kabupaten Situbondo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Tugas, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH PUPUK UREA NON SUBSIDI BAGI PETANI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo.
7. Tim Teknis Kabupaten adalah tim teknis yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah yang bertugas untuk melaksanakan verifikasi dan validasi usulan calon penerima.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. e-RDCK adalah sistem pendataan petani penerima subsidi pupuk dan RDCK yang berupa web base berbasis Nomor Induk Kependudukan.
12. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang

menyajikan database kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani/KEP.

13. Komando strategis petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.
14. Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang merupakan pupuk tunggal (murni) mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi (paling sedikit 46% (empat puluh enam per seratus) dalam bentuk bubuk, butiran, cairan, pil, tablet atau bentuk semacamnya yang dikemas maupun curah, dengan rumus  $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ .
15. Pupuk Urea Non Subsidi adalah Pupuk Urea yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.

#### Pasal 2

Maksud pemberian bantuan hibah pupuk urea non subsidi adalah dalam rangka mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan hibah pupuk urea non subsidi adalah untuk mengurangi beban petani dan menjamin ketersediaan pupuk guna peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis bantuan;
- b. sasaran dan kriteria penerima;
- c. mekanisme pemberian bantuan;
- d. mekanisme pertanggungjawaban;
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengaduan.

### BAB III JENIS BANTUAN

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah berupa pupuk urea non subsidi sebanyak 50 (lima puluh) kg/petani.

### BAB IV SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

#### Pasal 6

- (1) Sasaran penerima bantuan hibah pupuk urea non subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Petani.
- (2) Kriteria calon penerima bantuan langsung bantuan hibah pupuk urea non subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan KTP-El;
  - b. tergabung dalam Kelompok Tani yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas;
  - c. belum pernah menerima bantuan hibah di tahun sebelumnya;
  - d. terdaftar dalam e-RDCK yang terintegrasi dengan SIMLUHTAN;
  - e. memiliki luas lahan garapan sampai dengan 0,5 Ha.

### BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Dinas dalam pelaksanaan Pendataan calon penerima bantuan hibah pupuk urea non subsidi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan usulan dari Gabungan Kelompok Tani.

- (2) Dinas menugaskan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kepada Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Teknis Kabupaten untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan hibah pupuk urea non subsidi berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten.
- (3) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima bantuan hibah pupuk urea non subsidi.

#### Pasal 9

Penerima dan besaran bantuan hibah pupuk urea non subsidi kepada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Penyaluran

#### Pasal 10

- (1) Bantuan hibah pupuk urea non subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani dengan didampingi PPL.
- (2) Penyaluran hibah pupuk urea non subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Sekretariat Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani atau ditempat yang disepakati antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Gabungan Kelompok Tani penerima.

- (3) Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 11

- (1) Penerimaan bantuan hibah pupuk urea non subsidi diatur sebagai berikut :
  - a. apabila penerima meninggal dunia, pindah keluar Daerah, atau berganti kepemilikan lahan, maka penerimaan bantuan hibah pupuk urea non subsidi akan dialihkan kepada petani yang memenuhi kriteria;
  - b. apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang penerima, maka yang berhak mendapatkan bantuan hanya 1 (satu) orang;
  - c. pada saat penerimaan bantuan wajib menunjukkan KTP-El dan KK asli dan membawa 1 (satu) lembar fotokopi KTP-El dan KK.
- (2) Pengalihan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara pengalihan penerima bantuan yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani mengetahui PPL dan Kepala Desa;

#### Pasal 12

Format berita acara pengalihan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
- c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
- d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan Hibah dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan:
  - a. lembar ke 1 (satu) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
  - b. lembar ke 2 (dua) disampaikan kepada Dinas.

### BAB VII

#### PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

#### Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan hibah pupuk urea non subsidi.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan hibah pupuk urea non subsidi, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan PPL/Kostratani.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Anggaran pemberian hibah pupuk urea non subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IX  
PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran bantuan hibah pupuk urea non subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui Inspektorat Daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 01 Septembr 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 01 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 65



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 01 September 2022  
Nomor : 65 Tahun 2022

Contoh Format Berita Acara Pengalihan Penerima Hibah Pupuk Urea Non Subsidi

KOP GABUNGAN KELOMPOK TANI  
DESA \_\_\_\_\_ KECAMATAN \_\_\_\_\_  
KABUPATEN SITUBONDO

---

---

BERITA ACARA PENGALIHAN PENERIMA HIBAH  
PUPUK UREA NON SUBSIDI

Pada hari ini ..... Tanggal .....Bulan  
..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,terkait pelaksanaan kegiatan Hibah Pupuk Urea Non Subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondokami sampaikan data penerima sebagai berikut :

Nama :  
Alamat :  
NIK :  
Kelompok Tani/Gapoktan :

Berdasarkan data tersebut yang bersangkutan dinyatakan: meninggal dunia/pindah keluar daerah/berganti kepemilikan lahan/kepemilikan lahannya diatas 0,5 ha\*).Oleh karena itu penerima Hibah Pupuk Urea Non Subsidi tersebut dialihkan kepada petani yang belum terdaftar dengan data penerima sebagai berikut :

Nama :  
Alamat :  
NIK :  
Kelompok Tani/Gapoktan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 2022

Ketua Kelompok Tani

.....

\_\_\_\_\_

Ketua Gapoktan

.....

\_\_\_\_\_

Mengetahui,

Penyuluh Pertanian Lapangan

Desa.....

\_\_\_\_\_

Kepala Desa.....

\_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu

---

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI